

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadikan negara yang lebih maju dan sumber penerimaan negara Indonesia diperoleh dari penerimaan dalam negeri maupun penerimaan luar negeri. Maka negara Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya, maka negara melakukan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak.

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan Negara, karena pendapatan terbesar Negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Menurut Soemitro (2010), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menunjukkan bahwa mereka

ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan Negara (Tatiana dan Hari, 2009).

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi yang memiliki potensi yang besar untuk pemasukan dalam bidang perpajakan yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Lusty, 2012). Momentum ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Perkembangan sektor UMKM tersebut selain berimbas pada pertumbuhan perekonomian sektor riil juga menjadi potensi perkembangan penerimaan Negara terutama dalam sektor pajak. Hal ini menarik perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak mulai mengarahkan bidikan penerimaan pajak ke sektor pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam upaya mendorong pertumbuhan penerimaan pajak negara dari pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menunjang kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengupayaan peraturan baru yang dikeluarkan diharapkan pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam peningkatan pajak penghasilan. Hal itu mempermudah para pelaku UMKM dalam pemahaman peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam pembayaran pajak dapat lebih meningkat karena wajib pajak telah memahami cara penghitungan dan penyetoran pajak serta pelaporan pajak.

Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat mengetahui pentingnya pajak bagi Negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya untuk pelajar saja tetapi juga bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana sejak tanggal 1 Juli 2013 Direktorat Jendral Pajak sudah menarik pembayaran pajak 1% dari omset kepada pengusaha yang memiliki omset dibawah Rp4,8 miliar setahun. Namun kebijakan itu belum berjalan dengan baik , karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu tentang peraturan PP Nomor 46 2013 tentang pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah tersebut.

Pada bulan Juli 2013 ada peraturan baru yang mengatur pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tertulis “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Dalam peraturan tersebut sudah ditentukan peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat Final sebesar tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar.

Dalam keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase norma perhitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto. PP 46/2013 ini bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan khususnya pada Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Bertambahnya unit-unit usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari peran kewirausahaan pelaku UMKM . Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja yang terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan yang cepat (Tambunan, 2002).

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Maruf, 2009). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara.

Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak, tetapi bagaimana wajib pajak mengerti akan peraturan perpajakan dan mematuhi akan segala hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan perpajakan. Menurut Setiawan, (2008) tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun secara benar dan tepat pada waktunya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, Hardiningsih (2011). Seperti yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum

memahami peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, cara mengisi formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Jadi uraian tersebut dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha, yaitu orang yang bekerja sebagai pengusaha atau pemilik usaha dengan skala mikro (UM). Pemilihan WPOP yang berwirausaha sebagai responden dikarenakan usaha mikro di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian negara, karena sekitar 99,8% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori UMKM (Tambunan, 2006 dalam Murni, 2008).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul “**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO (UM)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro?
4. Berapa besar pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini menitikberatkan pada:

1. Wajib pajak untuk Usaha Mikro.
2. Lokasi penelitian yaitu di Pasar Tumenggungan Kebumen yang berada di Jalan Pahlawan, Kabupaten Kebumen.
3. Objek penelitian dalam satu waktu yaitu tahun 2017
4. Khusus pedagang konveksi atau kain.
5. Mengukur pemahaman peraturan perpajakan dilihat dari seberapa paham wajib pajak dan memiliki pengetahuan tentang perpajakan.
6. Mengukur kesadaran wajib pajak dilihat dari seberapa paham dan upaya

atau tindakan yang disertai dorongan dari diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan melaksanakan perpajakan.

7. Mengukur kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut :

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro.
3. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UM.
4. Besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

##### **1. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak oleh usaha mikro kecil dan menengah, sehingga dapat menambah kas



negara dari sektor usaha mikro kecil dan menengah.

## **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

## **3. Bagi Pemerintah**

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha mikro kecil dan menengah.

## **4. Bagi Peneliti**

- a. Dengan melakukan penelitian, penulis dapat menerapkan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh selama pendidikan formal maupun non formal.
- b. Untuk menambah wawasan dan referensi pemahaman peraturan perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi masa yang mendatang.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Paradigma Penelitian, Kerangka berfikir, penelitian terdahulu, Hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas sampel dan populasi penelitian, sumber data dan teknik analisis data, Teknik pengumpulan data, Variabel penelitian. Metode analisis data, Pengujian instrument pengukuran, Analisis Regresi.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian statistik deskriptif, uji kuesioner, uji multikolonieritas, uji heterogedanditas, uji normalitas, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan pembahasan

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian, sedangkan saran mengacu pada keterbatasan penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.